



## PUTUSAN

Nomor 4828/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

**PENGGUGAT**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD Malang, 12 Juli 1988, pekerjaan Tenaga Kerja Wanita (Singapura), tempat kediaman di Kabupaten Malang, sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD Malang, 09 November 1974, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Malang (selisih 2 rumah dengan kediaman Penggugat), sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di dalam sidang;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 07 September 2018 telah mengajukan cerai gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 4828/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg tanggal 07 September 2018, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Pada tanggal 15 Juli 2006, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Malang (Kutipan Akta Nikah Nomor : 345/27/VII/2006 tanggal 17 Juli 2006);
2. Setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Kabupaten Malang selama 6 tahun 5 bulan.

halaman 1 dari 4 halaman, Putusan Nomor 4828/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadduhul) dan dikaruniai 2 orang anak bernama :

- a. ANAK I, umur 10 tahun;
  - b. ANAK II, umur 8 tahun;
3. Kurang lebih sejak bulan September tahun 2008 antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain :
- a. Tergugat tidak dapat memberikan nafkah lahir yang cukup kepada Penggugat karena penghasilannya sedikit, sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangganya;
  - b. Tergugat bermain cinta dengan perempuan lain yang tidak diketahui identitasnya bahkan saat ini Tergugat sudah menikah secara agama dengan perempuan tersebut yang diketahui Penggugat berdasarkan pengakuan dari Tergugat;
4. Ketika perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi Tergugat sering diam dan tidak menghiraukan Penggugat
5. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut lebih kurang pada bulan Desember tahun 2012, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orang tua Penggugat sendiri sampai sekarang sudah berjalan selama kurang lebih 5 tahun 9 bulan. Selama itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin
6. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memutuskan sebagai berikut :
1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
  2. Menjatuhkan talak satu bain suhrah Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT);
  3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;
  4. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

halaman 2 dari 4 halaman, Putusan Nomor 4828/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara patut, sedang tidak ternyata tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa, untuk mempersingkat putusan ini, maka Berita Acara Persidangan dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Penggugat meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak menghadap, tidak pula ternyata bahwa tidak datangnya disebabkan suatu halangan yang sah, maka gugatan ini harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENGADILI**

1. Menyatakan gugatan Penggugat tersebut gugur;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 481.000,- (empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada hari Selasa tanggal 09 Oktober 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Muharam 1440 Hijriyah, oleh kami H. SUAIDI MASHFUH, S.Ag., M.HES., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. MASYKUR ROSIH, dan H.MOCHAMAD SHOLIK FATCHUROZI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh FUAD HAMID

halaman 3 dari 4 halaman, Putusan Nomor 4828/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALDJUFRI, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, tanpa hadirnya Penggugat serta Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

**Drs. H. MASYKUR ROSIH**  
Hakim Anggota II,

**H. SUAYDI MASHFUH, S.Ag., M.HES.**

**H.MOCHAMAD SHOLIK FATCHUROZI, S.H.**

Panitera Pengganti,

**FUAD HAMID ALDJUFRI, S.H., M.H.**

## Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp	390.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5. Biaya Meterai	:	Rp	6.000,-
Jumlah	:	<b>Rp</b>	<b>481.000,-</b>

(empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

halaman 4 dari 4 halaman, Putusan Nomor 4828/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg